



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan layanan dasar salah satunya adalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pembayaran retribusi;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi terhadap biaya pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 521/MENKES/SK/IV/2007 tentang Harga Dasar Obat;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN KULON PROGO
 dan
 BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Kesehatan adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang meliputi UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
6. Pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
7. Pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan adalah bentuk kegiatan pemeriksaan terhadap sampel lingkungan dan makanan meliputi pemeriksaan kimia, toksikologi, mikrobiologi serta pemeriksaan lainnya.
8. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain : laboratorium klinik, USG, dan EKG untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

9. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
10. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
12. Pelayanan tindakan medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
13. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi *okupasional*, terapi wicara, *ortotik/prostetik*, jasa psikologi, pekerja sosial medik dan rehabilitasi lainnya.
15. Pelayanan farmasi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, distribusi, pelayanan dan pengkajian resep, penyiapan formulasi, evaluasi, penyebaran informasi serta pengawasan kualitas sediaan obat dan alat kesehatan habis pakai.
16. Pelayanan gizi adalah pelayanan yang meliputi kegiatan pengadaan makanan untuk pasien, petugas di ruang rawat inap, penyuluhan dan konsultasi, serta penelitian dan pengembangan gizi terapan.
17. *Visum et repertum* adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Penggunaan mobil ambulance atau mobil jenazah adalah kegiatan pengantaran pasien atau jenazah.
19. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien.
21. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau seluruh Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
22. Pasien miskin atau tidak mampu adalah orang sakit yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu atau surat keterangan yang sah.
23. Biaya langsung adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan kesehatan yang dilakukan.
24. Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak secara langsung timbul sebagai akibat ada atau tidak adanya kegiatan pelayanan kesehatan.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

27. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dasar, pengembangan, rawat inap, penunjang diagnostik, pemeriksaan sampel makanan dan lingkungan serta pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diterimanya.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Warga Daerah adalah penduduk yang bertempat tinggal di Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo meliputi :

- a. pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas; dan
- b. pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Setiap pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas berupa pelayanan :
 - a. konsultasi;
 - b. rawat jalan yaitu :
 1. umum;
 2. gigi;
 3. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
 4. imunisasi; dan
 5. rawat rumah/*Public Health Noursing* (PHN)

- c. penunjang diagnostik;
 - d. tindakan medik;
 - e. rawat inap;
 - f. *visum et repertum*; dan
 - g. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan berupa pelayanan :
- a. pemeriksaan sampel makanan; dan
 - b. pemeriksaan sampel lingkungan.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas.
- (2) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pada UPTD Laboratorium Kesehatan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Dinas Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengawasan pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan kesehatan pada UPTD Puskesmas meliputi :
- a. biaya langsung terdiri dari :
 1. kartu pasien dan rekam medik;
 2. bahan medis habis pakai;
 3. obat; dan
 4. akomodasi.
 - b. biaya tidak langsung terdiri dari :
 1. administrasi kantor;
 2. listrik;
 3. air;
 4. telepon;
 5. bahan bakar; dan
 6. pemeliharaan prasarana dan sarana kesehatan.
 - c. jasa pelayanan untuk setiap jenis pelayanan kesehatan terdiri dari :
 1. jasa tindakan; dan
 2. jasa konsultasi.

- (3) Standar harga terhadap biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 didasarkan atas kebijakan Menteri Kesehatan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelayanan kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan meliputi :
 - a. biaya bahan habis pakai;
 - b. biaya tidak langsung terdiri dari :
 - 1. administrasi kantor;
 - 2. listrik;
 - 3. air;
 - 4. telepon;
 - 5. bahan bakar; dan
 - 6. pemeliharaan prasarana dan sarana kesehatan.
 - c. jasa pelayanan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

UPTD Puskesmas

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas diukur berdasarkan perhitungan atas :
 - a. biaya langsung;
 - b. biaya tidak langsung; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Jasa Pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada UPTD Kesehatan di daerah sekitarnya.
- (3) Biaya langsung, biaya tidak langsung dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

UPTD Laboratorium Kesehatan

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan diukur berdasarkan perhitungan atas :
- biaya langsung;
 - biaya tidak langsung; dan
 - jasa pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PRINSIP PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di UPTD Dinas Kesehatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kemampuan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi kesehatan bagi masyarakat melalui UPTD Dinas Kesehatan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan dibebankan kepada pihak penjamin.

- (4) Besarnya biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan perhitungan biaya pelayanan kesehatan yang berlaku pada lembaga penjamin yang bersangkutan.
- (5) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien miskin/tidak mampu yang tercatat sebagai warga Daerah tetapi tidak termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Kebijakan pembebanan tarif Retribusi yang dikenakan kepada pasien ditetapkan sebagai berikut :

- a. biaya obat bagi pelayanan kesehatan dasar di UPTD Puskesmas bagi warga Daerah disubsidi oleh Pemerintah Daerah.
- b. bagi pasien warga luar Daerah yang memanfaatkan setiap jenis pelayanan kesehatan, tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan seluruh komponen biaya; dan
- c. besarnya jasa pelayanan kesehatan di luar jam kerja pada UPTD Puskesmas diberikan tambahan nominal biaya jasa pelayanan.

BAB IX

PENINJAUAN TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Penambahan objek tarif Retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan jenis penyakit, metode penyembuhan, teknologi di bidang kesehatan.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB XI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Penentuan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi terutang ditentukan setiap harian.
- (2) Besarnya Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan retribusi pelayanan kesehatan atau Kas Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi kepada petugas pemungut retribusi sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor oleh petugas pemungut retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 19

- (1) Retribusi dibayar tunai pada saat Subjek Retribusi memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga tidak diberlakukan angsuran.
- (2) Penundaan pembayaran dapat dilakukan dalam hal terjadi keadaan kahar.

Pasal 20

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang.

BAB XIII

PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi hapus dan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran dimaksud.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 24

- (1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penatausahaan hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 4 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 9 April 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates

pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2012 NOMOR 4

PARAF KOORDINASI		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, termasuk Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan penyesuaian.

Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sebagai salah satu unsur pelayanan kesehatan bagi masyarakat, dituntut untuk selalu meningkatkan pelayanan kesehatan, antara lain melalui peningkatan kualitas Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan beserta fasilitasnya dan peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya.

Dalam upaya optimalisasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, perlu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unsur pelayanan kesehatan. Oleh karena itu harus dilakukan perhitungan atas semua biaya yang dikeluarkan baik yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pelayanan kesehatan.

Perhitungan biaya pelayanan tersebut disamping merupakan upaya optimalisasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, juga merupakan wujud transparansi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan kepada masyarakat terhadap tarif Retribusi yang diberlakukan, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai beban yang dikeluarkan dapat

terpenuhi dan diketahui oleh masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan.

Disamping itu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak mampu, Puskesmas maupun Laboratorium Kesehatan harus tetap melaksanakan fungsi sosial melalui program-program yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

pelayanan konsultasi dapat dilayani di Klinik Konsultasi oleh dokter, dokter gigi, tenaga sanitasi, ahli gizi dan/atau bidan.

Huruf b

rawat jalan yaitu :

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “rawat rumah/*Public Health Noursing* (PHN)” adalah rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan kepada keluarga untuk membantu penyelesaian masalah kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pelayanan kesehatan lainnya” meliputi operasi katarak, pengolahan limbah, dan pelayanan ambulance/ mobil jenazah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. biaya langsung = identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di setiap unit;
- b. biaya tidak langsung =

$$\frac{\text{jumlah biaya tidak langsung dalam 1 (satu) Tahun Anggaran}}{\text{jumlah kunjungan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran}}$$
- c. Tarif Retribusi = Jumlah biaya langsung + biaya tidak langsung + Jasa Pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- a. biaya langsung = identifikasi dan hitungan biaya langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan.
- b. biaya tidak langsung =

$$\frac{\text{jumlah biaya tidak langsung dalam 1 (satu) Tahun Anggaran}}{\text{jumlah kunjungan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran}}$$
- c. Jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalisme tenaga dalam proses pemeriksaan dengan memperhatikan kemampuan dan jasa pelayanan yang berlaku pada UPTD Kesehatan di daerah sekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan di luar jam kerja” adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di luar jam kerja yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pada hari libur.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dokumen lain yang dipersamakan” misalnya karcis, kupon atau kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan manusia seperti terjadinya tanah longsor, banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan huru-hara.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang ditunjuk” adalah pejabat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

oo0000ooo